

**PERNIKAHAN PEREMPUAN DEWASA YANG
DILANGSUNGKAN OLEH WALI MUJBIR TANPA
IZIN DAN TANPA SEPENGETAHUANNYA
(Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)**

SKRIPSI

**OLEH
SITI HAFIZAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2026 M/1447 H**

**PERNIKAHAN PEREMPUAN DEWASA YANG
DILANGSUNGKAN OLEH WALI MUJBIR TANPA
IZIN DAN TANPA SEPENGETAHUANNYA
(Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)**

Skripsi

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Meperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

Siti Hafizah

220102020020



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
BANJARMASIN
2026 M/1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Hafizah
NIM : 220102020020
Tempat/ Tgl. Lahir : Sungai Danau, 5 September 2003
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Pernikahan Perempuan Dewasa Yang Dilangsungkan Oleh Wali Mujbir Tanpa Izin Dan Tanpa Sepengetahuannya (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 11 Januari 2026

Yang Membuat Pernyataan,



Tanda Tangan

Siti Hafizah

CEK PELAGIAT

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B- 223/Un.14/III.2/PP.00.9/01/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/> , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Siti Hafizah
NIM : 220102020020
Prodi : Perbandingan Mazhab
Judul : Pernikahan Perempuan Dewasa Yang Dilangsungkan Oleh Wali Mujbir Tanpa Izin dan Tanpa Sepengetahuannya (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Banjarmasin, 14 Januari 2026

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah



Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
website: www.fs.uin-antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : Siti Hafizah
NIM : 220102020020
JUDUL : Pernikahan Perempuan Dewasa Yang Dilangsungkan Oleh Wali Mujbir Tanpa Izin Dan Tanpa Sepengetahuannya (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)
DOSEN : Sa'adah, S.Ag., M.H

No.	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dospem
1	Selasa, 11 Februari 2025	Konsultasi Bab I	Menetapkan judul dan isi bab I	
2	Senin, 24 Maret 2025	Perbaikan dan ACC Bab I	Ditambahkan buku fiqh serta tekankan makna dalam definisi operasional	
3	Senin, 12 Januari 2026	Konsultasi Bab II	Perbaikan footnote dan tambahkan sumber Al-Quran yang asli	
4	Rabu, 14 Januari 2026	Perbaikan dan ACC Bab II	Perbaikan footnote	
5	Senin, 12 Januari 2026	Konsultasi Bab III	Perbaiki judul bab 3 nya	
6	Rabu, 14 Januari 2026	Perbaikan dan ACC Bab III	perbaikan penulisan	
7	Senin, 12 Januari 2026	Konsultasi Bab IV (data)	Fokus ke persamaan dan perbedaan antar hukum Islam dan hukum positif	
8	Senin, 12 Januari 2026	Konsultasi Bab IV (Analisis)	fokus analisis antar hukum Islam dan hukum positif.	
9	Rabu, 14 Januari 2026	Perbaikan dan ACC Bab IV	perbaikan isi tabel	

10	Selasa, 13 Januari 2026	Konsultasi Bab V	Perbaikan saran dan kesimpulan	
11	Rabu, 14 Januari 2026	Perbaikan dan ACC Bab V	Perbaikan saran dan kesimpulan	
12	Rabu, 14 Januari 2026	Konsultasi kelengkapan dan ACC Skripsi	Selesai	

Dosen Melakukan Bimbingan kepada mahasiswa minimal 12x sesuai dengan SPMI UIN Antasari

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pernikahan Perempuan Dewasa Yang Dilangsungkan Oleh Wali Mujbir Tanpa Izin dan Tanpa Sepengetahuannya (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)

Ditulis oleh : Siti Hafizah

NIM : 220102020020

Program : Strata 1 (S-1)

Fakultas : Syariah

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Tahun Akademik : 2025/2026

Tempat dan Tanggal Lahir : Sungai Danau, 5 September 2003

Alamat : Jl. Kuripan, Rt. 1, Desa Beruntung Raya, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.


Banjarmasin, Januari 2026
Pembimbing,



Sa'adah, S. Ag., M.H
NIP. 197005291995032002

Mengetahui

Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,



Sa'adah, S. Ag., M.H
NIP. 197005291995032002

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Pernikahan Perempuan Dewasa Yang Dilangsungkan Oleh Wali Mujbir Tanpa Izin Dan Tanpa Sepengetahuannya (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)”, ditulis oleh Siti Hafizah NIM 220102020020, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 23 Januari 2026
Dinyatakan LULUS dengan predikat: A



Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari
Banjarmasin
Prof. Dr. Dra. Hj. Wahidah, M.H.I
NIP. 196703271992032005

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Dra. Hj. Nadiyah, M.H
(Ketua/Anggota)
2. Hj. Inawati Mohammad Jainie
Jarajab, Lc., M.A
(Anggota)
3. Sa'adah, S.Ag., M.H
(Anggota)

- 1.
- 2.
- 3.

ABSTRAK

Siti Hafizah. *Pernikahan Perempuan Dewasa Yang Dilangsungkan Oleh Wali Mujbir Tanpa Izin Dan Tanpa Sepengetahuannya (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)*, Skripsi, Pembimbing Sa'adah, S.Ag., M.H Pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci : Wali Mujbir, Pernikahan Tanpa Izin, Hukum Islam, Hukum Positif

Pernikahan merupakan salah satu lembaga penting dalam kehidupan manusia, baik dari hukum Islam maupun hukum positif. Dalam Islam, pernikahan dipandang sebagai ikatan suci yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sementara itu, hukum positif di Indonesia mengatur pernikahan sebagai upaya untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana makna dan bentuk izin dalam pernikahan pernikahan perempuan dewasa yang dilangsungkan oleh wali *mujbir* tanpa izin dan tanpa sepengetahuan si perempuan tersebut dalam studi komparatif hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dampak hukum yang terjadi pada pernikahan Perempuan dewasa yang dilangsungkan oleh wali *mujbir* tanpa izin dan tanpa sepengetahuannya dalam studi komparatif hukum Islam maupun hukum positif.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan komparatif. Bahan hukum diambil dari kitab-kitab primer dari pandangan para ulama mazhab (terkhusus mazhab Syafi'i) dalam hukum Islam maupun Undang – Undang sebagai acuan dalam hukum positif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam (mazhab Syafi'i) menetapkan pernikahan perempuan dewasa yang dilangsungkan oleh wali *mujbir* tanpa izin dan tanpa sepengetahuan si perempuan tadi yaitu sah dilangsungkannya pernikahan itu sebab bentuk izin yang digunakan dalam perihal ini memuat persetujuan si perempuan dengan diamnya. Sedangkan dalam hukum positif, pernikahan tersebut dianggap tidak sah sebab tidak memenuhi syarat daripada pernikahan tersebut sesuai yang tercantum di dalam pasal 6 Undang – Undang Perkawinan yakni harus ada kerelaan dari kedua calon mempelai saat akad nikah terjadi serta bentuk izin yang digunakan dalam hal ini yaitu persetujuannya mesti dilakukan secara lisan maupun tertulis.

MOTO

“Orang lain mungkin hanya melihat hasil yang telah kamu kerjakan, tapi mereka lupa bagaimana proses dan perjuangan kamu saat mencapai keberhasilanmu itu, tolong hargailah dirimu sendiri, karena orang lain tidak akan memberikan hal itu kepadamu ketika kamu menjadi seseorang yang gagal”

PERSEMBAHAN

Dengan penuh harapan doa dan ridha Allah Swt karya sederhana ini
kupersembahkan kepada:

Abah ulun Abdussatar dan Mama ulun Salasiah
yang akan selalu menjadi cinta pertama saat ulun dilahirkan di dunia.

Adik - adikku tersayang:

Siti Salamah Nor Santi, Siti Wildaniah, dan Muhammad al-Fatih

Teman – teman seperjuangan serta seluruh teman yang telah menjadi bagian dari
perjalanan panjang ini.

Terima kasih atas ilmu, doa, semangat, nasihat, dan kasih sayang yang tulus
yang tak akan pernah mampu ulun balas hanya dengan kata – kata.

Semoga kebaikan yang kalian berikan menjadi amal jariah dan keberkahan hingga
surga-Nya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ' (Kasrah)
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ' (Kasrah)
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	Fathah
ِ	I	Kasrah
ُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرجال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الديوان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ ي	Ai	a dan i

اَ و	A	a dan u
------	---	---------

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
آ	Â	a dengan topi di atas
إِ	Î	i dengan topi di atas
أُ	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al- dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـّـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الـضـ روضة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/. (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*naʿt*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi

huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَة	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al- Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al- Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu

ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-ḥarakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâliḥ
يُؤَيِّدُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمِظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِثْلَاعِ	ḥub al-istithlâ‘
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانِ	al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji milik Allah Swt atas limpahan rahmat, dan petunjuk-Nya hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Saw, keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Tak lepas khilaf dan segala kekurangan dalam penulisan ini penulis sangat bersyukur hingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Pernikahan Perempuan Dewasa Yang Dilangsungkan Oleh Wali Mujbir Tanpa Izin Dan Tanpa Sepengetahuannya (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)”*, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan, bimbingan, dan dorongan yang sangat besar dari mereka yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan ide. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd., selaku Rektor, UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Ibu Sa’adah, S.Ag., M.H., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah sekaligus pembimbing skripsi dan penasehat akademik, dan Ibu Dwi Arini Zubaidah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah, yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta meluangkan waktu dalam membantu penulis selama proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.
6. Bapak Kepala UPT Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

Semoga Allah Swt membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu. Akhir kata, penulis mengharapkan keridhaan dan ampunan Allah Swt. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi semua dan menjadi khazanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

Banjarmasin, 14 Januari 2026

Penulis.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
CEK PELAGIAT	iii
LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI.....	iv
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Signifikansi Penelitian	9
E. Definisi Operasional	9
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II PERNIKAHAN DAN PERWALIAN	20
A. Pernikahan	20
B. Perwalian	26
BAB III HUKUM PERWALIAN DALAM PERNIKAHAN	31
MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	31
A. Konsep Dasar Perwalian dalam Hukum Islam	31
B. Konsep Dasar Perwalian Dalam Hukum Positif	36
BAB IV	41

ANALISIS KOMPARATIF PERNIKAHAN YANG DILANGSUNGKAN WALI <i>MUJBIR</i> TANPA IZIN DAN TANPA SEPENGETAHUAN PEREMPUAN DEWASA MENURUT HUKUM ISLAM.....	41
A. Analisis Pandangan Hukum Islam Mengenai Pernikahan Yang Dilangsungkan Oleh Wali Mujbir Tanpa Izin dan Tanpa Sepengetahuan Perempuan Dewasa	42
B. Dampak Hukum dalam Hukum Islam Mengenai Pernikahan yang Dilangsungkan Oleh Wali Mujbir Tanpa Izin dan Tanpa Sepengetahuan Perempuan Dewasa	43
C. Analisis Pandangan Hukum Positif Mengenai Pernikahan Yang Dilangsungkan Oleh Wali <i>Mujbir</i> Tanpa Izin dan Tanpa Sepengetahuan Perempuan Dewasa	45
D. Dampak Hukum dalam Hukum Positif Mengenai Pernikahan Yang Dilangsungkan Oleh Wali <i>Mujbir</i> Tanpa Izin dan Tanpa Sepengetahuan Perempuan Dewasa	45
BAB V PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA.....	52
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	66

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Matriks Perbandingan	48
---------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Penetapan Judul dan Pembimbing.....	55
Lampiran 2. Penetapan Waktu Ujian Proposal Skripsi	56
Lampiran 3. Berita Acara Ujian Proposal Skripsi.....	57
Lampiran 4. Surat Keterangan Izin Riset.....	58
Lampiran 5. Surat Keterangan Selesai Riset.....	59
Lampiran 6. Surat Keterangan Selesai Ujian Komprehensif	60
Lampiran 7. Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an.....	61
Lampiran 8. Sertifikat Keterampilan Komputer	62
Lampiran 9. Sertifikat TOAFL.....	63
Lampiran 10. Surat Keterangan Perolehan SKK	64